

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U S T I N A B I N S A S I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K B M A N D I R I
b. Alamat : F A T U F U E R T 1 8 R W 0 7
D U S U N V I
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A
g. Kecamatan : M I O M A F F O T I M U R
h. Kelurahan : O E S E N A
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 5 T A H U N 2 0 1 4
b. Tanggal : 2 4 1 1 2 0 1 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 0 5 T A H U N 2 0 1 4
d. Tanggal : 2 4 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan
JOHANNES KUSKOND,SH
NIP. 197602172002121007

KEJAMENANU, 3 MARET 2017
Kepala Sekolah,
YUSTINA BINSASI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email dinasppottu@yahoo.go.id
KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 105 TAHUN 2014
TANGGAL NOPEMBER 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca** : 1. Surat dari **Yustina Binsasi** , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia (PAUD) kelompok Bermain **Mandiri, No.04/Paud MDR/XI/2014**, Tanggal 21 Nopember 2014, perihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur Nomor : Pend.420/183/PNFI-MT/2014, tanggal 18 Nopember 2014
- Menimbangan** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Yustina Binsasi, Pengelola program PAUD** kelompok Bermain **Mandiri** , maka dirasakan perlu dipertimbangan;
- c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD **Mandiri** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Mandiri**
Lokasi : Oesena
Kelurahan/Desa : Oesena
Kecamatan : Miomaffo Timur
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : Yustina Binsasi, S.Pd.SD
Pendidik : 1. Yublina Neonufa
2. Betrix Sako
3. Theonila Usnaat

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 24 NOPEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA KAB.TTU



Drs. VINSENSIUS SABA
NIP. 195812311987021038